



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-01/S-03/ UIM/SOP/22
Standar Operasional Prosedur (SOP)
PROGRAM MAGANG/PRAKTEK INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Nomor	Revisi
SN-01/S-03/UIM/SOP/22	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ir. A. Abd. Rahman Syafar, M.Si	Ka. Biro Akademik	
Diperiksa	Prof. Dr. H. Arpin Hamid, SH.,MH.	Wakil Rektor I	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PROGRAM MAGANG/PRAKTEK INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah*** dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Mekanisme dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Magang Universitas Islam Makassar.
2. Pihak - pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Program Magang Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

1. Digunakan sebagai acuan bagi UIM dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program magang UIM dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman terhadap mata kuliah dalam pelaksanaan program magang UIM.
3. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program magang UIM yang efektif dan berkualitas.
4. Menyeraskan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program magang UIM.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. ***Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*** merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2020, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi.
2. Program Magang Merupakan program yang berjalan secara minimum 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) semester atau 12 bulan yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral,

institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (statup). Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi. Magang yang berjalan selama 1 (satu) semester wajib disetarakan dengan minimum 20 sks.

3. Tujuan program magang Universitas Islam Makassar.
 - memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).
 - Memberikan keterampilan hardskill (keterampilan, kompleks problem solving, dsb).

V. PROSEDUR

Prosedur Program Magang Universitas Islam Makassar:

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan pilihan magang yang sudah direkomendasikan oleh Universitas Islam Makassar berdasarkan MOU/SPK dengan mitra magang;
2. Setelah mendapat persetujuan Dosen PA, mahasiswa memprogram merdeka belajar: program magang di <https://simuim.uim-makassar.ac.id/siakad/> setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);
3. Ketua Program Studi mengusulkan dan menetapkan dosen pembimbing magang;
4. Dosen pembimbing menyetujui proposal magang;
5. Mahasiswa melaksanakan magang berdasarkan proposal magang yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;
6. Mahasiswa menyusun progres report dan laporan akhir magang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing di tempat magang;
7. Dosen magang melakukan monitoring dan evaluasi program magang mahasiswa bersama pembimbing di tempat magang;
8. Dosen pembimbing bersama pembimbing ditempat magang melakukan dan memberikan penilaian magang mahasiswa;
9. Ketua Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;

10. Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan kepada bagaian akademik fakultas untuk diiput ke siacad dan dilaporkan ke PDDTIKI oleh bagian akademik BAAK.;

VI. DASAR HUKUM

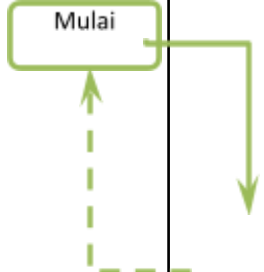
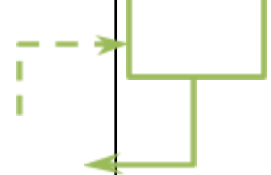
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
6. Panduan Implemetasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Islam Makassar Tahun 2021.
7. Peraturan Akademik MBKM-UIM 2020-2021.

VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memahami prosedur Program Magang UIM MBKM yang berlaku di UIM dengan mekanisme:
2. Memahami peraturan yang berlaku di lingkup Universitas Islam Makassar.
3. Memahami petunjuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berlaku di Universitas Islam Makassar
4. Mampu mengoperasikan sistem, sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi unit kerja terkait

VIII. URAIAN PROSEDUR

1. Mekanisme Program Magang Universitas Islam Makassar

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen PA	Dosen Pembimbing	Ketua Prodi	Bagian Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA sebelum menetapkan pilihan tempat magang yang sudah direkomendasikan oleh universitas berdasarkan MOU/SPk dengan Mitra magang https://simuim.uim-makassar.ac.id/siakad/						Buku Bimbingan Jaringan/Internet	1 minggu	Pilihan tempat magang
2.	Setelah mendapat persetujuan dosen PA, Mahasiswa memprogram merdeka belajar; program magang di https://simuim.uim-makassar.ac.id/siakad/ , setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.						Jaringan/ internet; Login ke siakad uim	1 hari	Menyetujui dosen PA
3.	Ketua Program Studi menetapkan dosen pembimbing magang.						Daftar mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa di luar prodi	1 hari	Pembimbing program magang
4.	Dosen Pembimbing menyetujui						-buku	1 hari	Proposal

	proposal magang;						bimbingan -draft proposal magang		magang
5.	Mahasiswa melaksanakan magang berdasarkan proposal magang yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing						-proposal magang -log book	6 bulan/1 tahun	Proposal magang
6.	Mahasiswa menyusun progres report dan laporan akhir magang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing di tempat magang						-proposal magang	1 minggu	-proposal magang -proposal report -laporan akhir
7.	Dosen magang melakukan monitoring dan evaluasi program magang mahasiswa bersama pembimbing di tempat magang						-proposal magang -proposal report -laporan akhir	1 hari	Hasil monev program magang
8.	Dosen pembimbing bersama pembimbing ditempat magang melakukan dan memberikan penilaian magang mahasiswa.						Hasil monev program magang	1 hari	Nilai program magang
9.	Ketua Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa						Nilai program magang	1 hari	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mhs

10.	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan kepada bagaian akademik fakultas untuk diiput ke siakad dan dilaporkan ke PDDTIKTI oleh bagian akademik BAAK					selesai	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mhs	1 hari	Input nilai ke siakad dan pelaporan di PDDIKTI
-----	--	--	--	--	--	---------	--	--------	--

